



Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor:
Poltak Hutagaol

Tempat dan Waktu Peristiwa:
Kota Depok. 7 Mei 2019

Terlapor:
Nana Shobarna
(Ketua KPU Kota Depok)

Tanggal Laporan:
20 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu:

MEMUTUSKAN,

1. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memerintahkan KPU Kota Depok untuk memberikan hasil perbaikan DB1 kepada pelapor;
2. Meminta kepada pelapor agar menyampaikan surat permohonan informasi by name by address DPTHP-3 kepada KPU Kota Depok dan memerintahkan kepada KPU Kota Depok menindaklanjuti surat tersebut dalam waktu paling lambat 3 hari kerja sejak diterima;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Depok agar memperbaiki kinerjanya dalam penyelenggaraan pemilu.

Uraian Kejadian :

1. Terjadi perbedaan Daftar Pemilih tambahan antara Hasil Rapat Pleno Terbuka Perubahan rekapitulasi Daftar Perbaikan ketiga (DPTHP-3) dengan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota (DB1)
 - Jumlah pemilih tambahan dalam DPTHP-3 : 15.354
 - Jumlah Pemilih Tambahan dalam DB1 DPR RI : 22.799
 - Jumlah Pemilih Tambahan dalam DB1 DPRD Provinsi : 22.799
 - Jumlah Pemilih Tambahan dalam DB1 DPRD Kota : 22.799
2. Dalam sertifikat rekapitulasi perolehan suara DPRD Kota (DB1 DPRD Kota) terdapat 8.278 orang Pemilih tambahan yang ikut memilih Caleg DPRD Kota, sementara menurut hemat pelapor, yang dapat memilih Caleg DPRD Kota adalah orang yang pindah memilih dalam satu kota di kecamatan dalam satu Dapil. Pada umumnya orang yang mengurus Pindah TPS adalah orang yang ingin mengikuti pemilihan Presiden.
3. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Depok, kami dari Saksi Partai Golkar sudah mengingatkan Ketua KPUD Kota Depok Saudara Nana Shobarna untuk melakukan perbaikan data terhadap Daftar Pemilih dan Daftar pengguna Hak pilih dari Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan (DA1) dengan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota (DB1), namun dengan alasan keterbatasan waktu Pleno Tingkat Kota , hal tersebut tidak dilaksanakan oleh KPUD Kota Depok, sehingga terjadi ketidak sesuai data yang terdapat di DB1 dengan DA1.

Tanda Tangan

(Pelapor)

(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Willi Sumarlin, S.H.
Sriyono, S. Kom., M.Pd.